

**RENSTRA PUSAT AKREDITASI LEMBAGA SERTIFIKASI
TAHUN 2015-2019**



**BADAN STANDARDISASI NASIONAL
2015**

Kata Pengantar

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah No. 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, Pemerintah telah menyampaikan visi, misi dan program yang dituangkan dalam dokumen perencanaan 5 (lima) tahun yaitu Rencana Pemerintah Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019. Selanjutnya RPJM 2015-2019 tersebut menjadi acuan bagi lembaga pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Badan Standardisasi Nasional (BSN), dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Lembaga.

Mengacu kepada Renstra BSN tahun 2015-2019 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan BSN tahun 2015-2019, serta Renstra Kedeputan Bidang Penerapan Standar dan Akreditasi BSN, maka Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menyusun “Rencana Strategis Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN tahun 2015-2019” dalam rangka pencapaian visi, misi, sasaran strategis, dan indicator kinerja utama BSN tahun 2015-2019.

Dokumen ini ditetapkan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN dalam melaksanakan tugasnya, dengan harapan dapat mewujudkan sasaran strategis dan IKU BSN sehingga dapat mendukung suksesnya pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.

Jakarta, April 2015

**Kepala Pusat Akreditasi Lembaga
Sertifikasi**

Badan Standardisasi Nasional

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS	9
2.1 Visi	9
2.2 Misi	9
2.3 Tujuan	10
2.4 Sasaran Strategis	10
BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS	11
3.1 Arah Kebijakan Strategis	11
3.2 Kegiatan	13
BAB IV PENUTUP	15
LAMPIRAN	
Formulir I : Matriks Kinerja dan Pendanaan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN Tahun 2015-2019	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

A. Organisasi

Badan Standardisasi Nasional (BSN) pertama kali dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden No 13 tahun 1997 untuk menggantikan tugas dan fungsi Dewan Standardisasi Nasional (DSN). Sejalan dengan dinamika ketatanegaraan, keputusan pembentukan BSN kemudian mengalami beberapa kali perubahan, dan yang saat ini berlaku adalah Peraturan Presiden RI No 03 tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden RI No 103 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Berdasarkan Peraturan pembentukannya BSN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang bertugas untuk menjalankan tugas pemerintah di Bidang Standardisasi Nasional, yang pada saat penetapan Peraturan Presiden RI No. 03 tahun 2013 mengacu pada ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian dan Mutu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 102 tahun 2000, dalam menjalankan tugasnya BSN dibantu oleh 2 (dua) Lembaga Non Struktural, yaitu:

- (a) Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan tugas untuk **menetapkan akreditasi** dan **memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN** dalam menetapkan sistem akreditasi dan sertifikasi, dan
- (b) Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) dengan tugas untuk **memberikan pertimbangan dan saran kepada BSN dalam pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU)**.

Dalam Sistem Standardisasi Nasional, Akreditasi memegang peranan penting untuk memberikan jaminan atas kompetensi laboratorium, lembaga sertifikasi, dan

lembaga sertifikasi yang melaksanakan kegiatannya untuk memberikan bukti pemenuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan di dalam Standar Nasional Indonesia (SNI). Pembentukan KAN yang dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) yang beranggotakan perwakilan pemangku kepentingan di bidang Standardisasi Nasional, dimaksudkan untuk memastikan integritas, dan independensi penetapan dan pengoperasian sistem akreditasi dan sertifikasi yang dilaksanakan oleh BSN.

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional No. 965/BSN-1/HK.35/05/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja BSN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BSN No. 4 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Keputusan Kepala BSN NO. 965/BSN/HL.35/05/2011 tentang organisasi dan tata kerja BSN, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN mempunyai tugas pokok:

“melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi program dan penyusunan rencana di bidang akreditasi dan sertifikasi bidang sistem manajemen, produk, dan personel, dan sejenisnya serta kerjasama dengan lembaga yang terkait dengan kegiatan akreditasi dan sertifikasi baik secara bilateral, regional dan internasional”

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, maka Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan rumusan kebijakan di bidang sistem akreditasi lembaga sertifikasi dan lembaga pelatihan;
- b. pembinaan dan koordinasi program di bidang akreditasi lembaga sertifikasi;
- c. pelaksanaan kerjasama akreditasi baik nasional, bilateral maupun international di bidang standardisasi;
- d. pelaksanaan kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional (KAN) di bidang akreditasi lembaga sertifikasi;
- e. pelaksanaan evaluasi sistem akreditasi dan sertifikasi di bidang standardisasi serta penerapannya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi didukung oleh 3 Unit Kerja Eselon III, yaitu sebagai berikut:


1. Bidang Akreditasi Sistem Manajemen
2. Bidang Akreditasi Lingkungan
3. Bidang Akreditasi Produk dan Personal

B. Penerapan Standar dan Akreditasi

Dalam rumusan tugas pokok, fungsi, kewenangan, susunan organisasi dan uraian tugas BSN yang ditetapkan pada dasar hukum pembentukan organisasi BSN sebagaimana tersebut di atas, ruang lingkup Standardisasi Nasional masih mengacu pada PP 102 tahun 2000, yang mencakup Metrologi Teknik, Standar, Pengujian, dan Mutu. Dengan penetapan UU 20 tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, maka Standardisasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam PP 102 tahun 2000 diperluas cakupannya menjadi Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, dalam UU 20 tahun 2014 mencakup seluruh aspek perencanaan, perumusan, penetapan, penerapan, pemberlakuan standar, pengawasan penerapan standar, pengujian, inspeksi, sertifikasi, akreditasi, ketertelusuran hasil penilaian kesesuaian, pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), kalibrasi, pengembangan bahan acuan, serta evaluasi efektifitas penerapan standar, dan pengelolaan sistem informasi standardisasi dan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan barang, jasa, proses, sistem, dan personal. Ruang lingkup sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian di dalam UU 20 tahun 2014 tersebut pada dasarnya mengacu pada konsep Infrastruktur Mutu Nasional yang merupakan evolusi dari konsep Metrology, Standard, Testing and Quality (MSTQ), yang sebelumnya digunakan sebagai acuan sistem Standardisasi Nasional pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 tahun 2000.

Secara garis besar, alur proses Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU 20 tahun 2014 dapat diuraikan pada Gambar berikut.



Gambar 1 Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014

Berdasarkan UU 20 tahun 2014, Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian bertujuan untuk:

- a. meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha, dan kemampuan pelaku usaha, serta kemampuan inovasi teknologi;
- b. meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya, serta negara, baik dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
- c. meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan luar negeri.

Untuk mencapai tujuan tersebut, tatanan kelembagaan utama untuk mengimplementasikan Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian berdasarkan UU 20 tahun 2014 terdiri atas:

- a. Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai LPNK yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab pemerintah di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian.

- b. Tugas Pemerintah di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian sebagai salah satu elemen utama untuk memastikan kompetensi lembaga penilaian kesesuaian dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) yang bertanggungjawab kepada Presiden melalui Kepala BSN. KAN tetap dibentuk sebagai Lembaga Non Struktural (LNS) dengan pertimbangan akreditasi diperlukan oleh berbagai sektor pemerintah maupun swasta, sehingga diperlukan Komite untuk menjamin partisipasi dari seluruh pemangku kepentingan, baik yang mewakili pemerintah, dunia usaha maupun pakar.
- c. Tugas Pemerintah di bidang pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU), yang sebelumnya dilakukan oleh Komite Standar Nasional Satuan Ukuran (KSNSU) menjadi dilakukan oleh BSN. Hal ini dengan mempertimbangkan bahwa pengelolaan SNSU merupakan tugas penelitian dan pelayanan, dan KSNSU yang berbentuk LNS menjadi tidak efektif untuk mengoordinasikan kegiatan penelitian dan pengembangan SNSU yang meskipun berdasarkan PP 102 dan Keppres 79 seharusnya dilakukan oleh Unit Kerja di bawah LIPI yang bertugas di bidang Metrologi, namun dalam perjalanannya melibatkan BATAN. Pertimbangan lain adalah dengan bentuk LNS menjadi sulit bagi pemerintah untuk dapat secara dinamis menyediakan kebutuhan SNSU yang terus berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi.
- d. Kementerian dan/atau LPNK yang dalam kegiatan di sektornya memerlukan standar (SNI) dan kegiatan penilaian kesesuaian memiliki kewenangan untuk memberlakukan SNI secara wajib serta mewajibkan keterlibatan lembaga penilaian kesesuaian yang diakreditasi oleh KAN dalam pemberlakuan peraturan terkait standardisasi dan penilaian kesesuaian di sektornya masing-masing.
- e. Kegiatan Penilaian Kesesuaian yang terdiri dari pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang diakreditasi oleh KAN. Demikian pula kegiatan kalibrasi dan pengembangan acuan yang diperlukan untuk menjamin ketertelusuran pengukuran ke SNSU dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta yang

diakreditasi oleh KAN.

C.Hasil yang Telah Dicapai

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mendukung BSN untuk mewujudkan tujuan Standardisasi Nasional, dalam periode RPJMN 2010 – 2014, hasil-hasil penting yang telah dicapai oleh Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN bersama-sama dengan KAN dan para pemangku kepentingan terkait adalah:

- a. Pemberian akreditasi kepada 205 Lembaga Sertifikasi yang mencakup 16 skema akreditasi dari 17 skema akreditasi yang telah dioperasikan oleh KAN di bidang Akreditasi Lembaga Sertifikasi, yaitu meliputi skema sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem HACCP, sistem manajemen keamanan informasi, produk, personel, pangan organik, verifikasi legalitas kayu, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL), sistem manajemen mutu peralatan kesehatan, validasi/verifikasi gas rumah kaca serta sistem manajemen energi, halal, usaha pariwisata dan sistem manajemen keamanan rantai pasokan.

- b. Pemeliharaan *Multilateral Recognition Arrangement* (MLA) dengan organisasi *Pacific Accreditation Cooperation* (PAC) dan *International Accreditation Forum* (IAF) untuk lingkup lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, lembaga sertifikasi sistem manajemen lingkungan, lembaga sertifikasi produk dan lembaga sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan. Melalui Pengakuan MLA ini akan meningkatkan keberterimaan hasil sertifikasi untuk membantu pelaku usaha dalam transaksi internasional.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Organisasi perdagangan dunia (WTO) telah mengatur ketentuan perdagangan dunia yang mengikat semua anggotanya untuk menerapkan keteraturan tertentu dalam transaksi perdagangan antar negara, sehingga masing-masing negara anggota tidak lagi menerapkan berbagai hambatan perdagangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ketentuan tersebut telah disepakati negara anggota WTO yang disebut *Technical Barrier to Trade (TBT-WTO) Agreement*. Indonesia sebagai salah satu negara anggota WTO yang telah meratifikasi perjanjian tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994, dituntut untuk melaksanakan setiap ketentuan yang tercantum dalam perjanjian tersebut, antara lain perlunya melakukan harmonisasi standar nasional terhadap standar internasional, pengembangan saling pengakuan (MRA) dalam pelaksanaan penilaian kesesuaian, dan keterbukaan serta transparansi dalam penerapan regulasi teknis.

Kondisi tersebut kemudian diadopsi ke dalam berbagai perjanjian tingkat regional, baik ASEAN maupun APEC. Di tingkat ASEAN, kondisi ini mendorong disepakatinya pembentukan pasar bebas ASEAN (ASEAN Free Trade Area - AFTA) yang memberikan kesempatan sekaligus tantangan bagi setiap negara ASEAN. Bagi negara-negara yang dapat memenuhi tingkat keteraturan yang digariskan oleh perjanjian-perjanjian tersebut, terbuka kesempatan yang lebih luas untuk memasuki pasar regional dan internasional. Sementara bagi yang tidak, mereka akan kurang mampu memanfaatkan kesempatan itu bahkan mereka harus membuka pasar di negaranya bagi pihak-pihak yang telah mencapai tingkat keteraturan tersebut.

Oleh karena itu, perkembangan perdagangan internasional yang kemudian berdampak pada perkembangan perdagangan regional tersebut, merupakan daya penggerak yang penting terhadap perkembangan standardisasi dan penilaian kesesuaian, khususnya di Indonesia. Posisi BSN pada saat ini cukup strategis karena batas waktu yang ditetapkan untuk menghadapi ASEAN-CHINA Free Trade Area (2010), ASEAN-India, ASEAN-Korea (2012), ASEAN-Jepang, ASEAN Economic Community (2015) dan Free Trade Area di APEC (2020), sudah semakin dekat.

Di sisi lain, standar akan mendorong berkembangnya pasar domestik. Bagi produsen, SNI merupakan acuan persyaratan minimal produk dalam produksi serta

merupakan tolok ukur kualitas produk. Dengan mengkomunikasikan kepada konsumen bahwa produknya telah ber-SNI atau telah sesuai dengan SNI, produk tersebut akan mendapat nilai tambah kepercayaan pembeli dan memperkuat eksistensinya di pasar. Penerapan SNI oleh produsen dalam negeri juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk menggalakkan produk dalam negeri yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi

Untuk memanfaatkan potensi dan menjawab permasalahan standardisasi di bidang akreditasi lembaga sertifikasi, Visi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi selama periode 2015-2019 adalah:

"Terwujudnya sistem akreditasi lembaga sertifikasi yang handal untuk meningkatkan daya saing dan kualitas hidup bangsa"

2.2 Misi

Sejalan dengan visi tersebut di atas, maka misi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi adalah memberikan kontribusi nyata dalam melaksanakan kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi untuk mendukung penerapan standar dalam rangka peningkatan daya saing dan kualitas hidup bangsa, yaitu:

1. Memelihara dan mengembangkan sistem akreditasi lembaga sertifikasi yang diperlukan untuk mendukung penerapan standar sesuai dengan sektor prioritas pembangunan nasional
2. Mengoperasikan layanan akreditasi lembaga sertifikasi yang handal dan memberikan kepuasan kepada pelanggan
3. Memfasilitasi kesekretariatan Komite Akreditasi Nasional (KAN) di bidang akreditasi lembaga sertifikasi untuk memastikan keputusan akreditasi lembaga sertifikasi yang handal dan dipercaya di tingkat nasional dan internasional
4. Meningkatkan kerjasama nasional, bilateral, regional dan internasional di bidang akreditasi lembaga sertifikasi.

2.3 Tujuan

Sesuai dengan visi, misi, tugas pokok, dan fungsi Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatkan jumlah skema dan ruang lingkup akreditasi lembaga sertifikasi sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan
2. Meningkatkan jumlah lembaga sertifikasi yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
3. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan terhadap layanan akreditasi lembaga sertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN)
4. Meningkatkan pengakuan internasional terhadap sistem akreditasi lembaga sertifikasi dengan ruang lingkup yang sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan

2.4 Sasaran Strategis

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menindaklanjuti perkembangan sistem standardisasi nasional setelah penetapan Undang Undang RI No. 20 tahun 2014, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi menentukan perubahan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya peran akreditasi lembaga sertifikasi dalam mendukung penerapan SNI
2. Meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap layanan akreditasi lembaga sertifikasi
3. Meningkatnya pengakuan internasional terhadap kompetensi lembaga sertifikasi yang diakreditasi

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS

3.1 Arah Kebijakan Strategis

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pada dasarnya arah kebijakan Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi dapat dikelompokkan ke dalam 3 arah kebijakan yaitu:

1. Mengembangkan skema dan ruang lingkup akreditasi lembaga sertifikasi sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan;
2. Meningkatkan layanan akreditasi lembaga sertifikasi;
3. Meningkatkan keberterimaan sertifikat yang dihasilkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi.

Kebijakan 1: Mengembangkan skema dan ruang lingkup akreditasi lembaga sertifikasi

Penerapan SNI, dan penerapan standar serta regulasi, termasuk standard dan regulasi negara tujuan ekspor memerlukan dukungan lembaga sertifikasi dengan ruang lingkup yang sesuai dengan barang, jasa, proses, sistem maupun personal yang berkaitan dengan penerapan standar tersebut.

Dalam konteks pengaturan pasar dalam negeri, lembaga sertifikasi diperlukan untuk melakukan sertifikasi barang, jasa, proses, sistem dan personal yang ditujukan untuk diedarkan atau digunakan atau dilibatkan dalam kegiatan di wilayah Republik Indonesia, baik sebagai kewajiban untuk pemenuhan regulasi, maupun diterapkan secara sukarela untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

Untuk keperluan peningkatan daya saing produk nasional di negara tujuan ekspor, dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global, diperlukan lembaga sertifikasi yang kompeten untuk memberikan sertifikasi berdasarkan standard dan atau regulasi negara lain.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, BSN harus mengembangkan skema akreditasi sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan, dan mengembangkan sistem

yang mampu memberikan dukungan bagi Komite Akreditasi Nasional untuk menetapkan akreditasi dengan ruang lingkup yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Untuk itu kebijakan ini akan dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, dengan kegiatan **Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi**, yang mencakup output “*Kapasitas dan Kualitas Akreditasi Lembaga Sertifikasi*”.

Kebijakan 2: Meningkatkan layanan akreditasi lembaga sertifikasi

Sasaran dari pengembangan skema dan ruang lingkup akreditasi lembaga sertifikasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan penerapan SNI. Untuk dapat mencapai sasaran tersebut, diperlukan pengembangan kegiatan layanan bagi lembaga sertifikasi yang efektif dan efisien.

Sebagai penerima layanan langsung dari kegiatan akreditasi, lembaga sertifikasi yang mengajukan akreditasi ke KAN tentunya memiliki harapan untuk mendapatkan kualitas layanan akreditasi yang baik dari unit kerja yang menjalankan kegiatan layanan akreditasi.

Kualitas layanan akreditasi bagi lembaga sertifikasi mencakup pelaksanaan asesmen awal, survailen, penambahan ruang lingkup dan reakreditasi bagi lembaga sertifikasi. Sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 20 tahun 2012, KAN diharapkan dapat memberikan keputusan akreditasi secara efektif dan efisien dengan waktu layanan tidak lebih dari 12 bulan. Untuk menjalankan amanah tersebut, Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi harus menetapkan sistem layanan akreditasi yang dapat diimplementasikan dengan baik.

Untuk itu kebijakan ini akan dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, dengan kegiatan **Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi**, yang mencakup output “*Layanan Akreditasi Lembaga Sertifikasi*”.

Kebijakan 3: Meningkatkan keberterimaan sertifikat yang dihasilkan oleh lembaga sertifikasi yang diakreditasi

Dalam konteks globalisasi, isu keberterimaan sertifikat barang dan jasa nasional di pasar global, dan perlunya dukungan bagi penetapan persyaratan pasar domestic yang memenuhi kriteria Standard, Technical Regulation and Conformity Assessment Procedures yang dipersyaratkan dalam berbagai perjanjian teknis perdagangan harus menjadi perhatian dalam pengembangan sistem akreditasi lembaga sertifikasi.

Peningkatan keberterimaan sertifikat ini harus diupayakan dalam forum kerjasama badan akreditasi lembaga sertifikasi internasional, yaitu *International Accreditation Forum (IAF)* dan regional Asia Pasifik, yaitu *Pacific Accreditation Cooperation (PAC)*. Organisasi tersebut telah mengembangkan skema saling pengakuan antar badan akreditasi untuk berbagai skema dan ruang lingkup akreditasi lembaga sertifikasi.

Pada saat ini Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi bersama dengan KAN telah mampu mencapai saling pengakuan di tingkat internasional untuk sistem akreditasi lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sertifikasi produk, dan sistem manajemen keamanan pangan. Lingkup saling pengakuan tersebut dapat diperoleh melalui serangkaian evaluasi yang dilakukan oleh PAC maupun IAF.

Untuk itu kebijakan ini akan dilaksanakan melalui **Program Pengembangan Standardisasi Nasional**, dengan kegiatan **Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi**, yang mencakup output “*Pengakuan Internasional terhadap Sistem Akreditasi dan Sertifikat Sistem Manajemen, Produk dan Personal*”.

3.2 Kegiatan

Secara detail sasaran strategis, indikator kinerja dan target pencapaian Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi untuk tahun 2015-2019 adalah sebagaimana diuraikan pada Tabel 1 berikut.

Dengan kondisi tersebut diharapkan akan meningkatkan jumlah pelaku usaha yang menerapkan SNI sehingga dapat mendukung terciptanya daya saing perekonomian nasional dan kualitas hidup bangsa.

Tabel 1
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Pencapaian
Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi Tahun 2015-2019

Kegiatan	Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Peningkatan Akreditasi Lembaga Sertifikasi	1. Kapasitas dan kualitas akreditasi lembaga sertifikasi					
	– Jumlah Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi KAN	117	137	157	177	197
	– Jumlah SNI yang digunakan sebagai dasar sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi kepada pelaku usaha/organisasi	555	575	595	615	635
	– Jumlah sertifikat kesesuaian dari Lembaga Penilaian Kesesuaian yang diakreditasi KAN yang diberikan kepada industri/ organisasi	10000	10500	11000	11500	12000
	– Pemeliharaan dan penambahan jumlah skema akreditasi baru bidang lembaga sertifikasi	13	13	14	14	15
	2. Layanan akreditasi lembaga sertifikasi					
	– Persentase pemeliharaan layanan Lembaga Sertifikasi yang diakreditasi	100%	100%	100%	100%	100%
	– Persentase waktu proses akreditasi kurang dari 12 bulan	60%	70%	80%	95%	100%
	– Tingkat persepsi klien terhadap layanan jasa akreditasi lembaga sertifikasi	3.5	3.5	3.6	4	4
	3. Pengakuan Internasional dan Regional Terhadap Sistem Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Sistem Manajemen, Produk dan Personel					
	– Jumlah SDM yang kompeten di bidang akreditasi lembaga sertifikasi	330	360	360	400	440
	– Jumlah skema akreditasi KAN yang diakui di tingkat internasional (MRA/MLA)	4	5	6	6	8

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN tahun 2015-2019 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang sejalan dengan pencapaian Rencana Strategis BSN tahun 2015-2019.

Renstra ini merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN. Seluruh Unit Kerja Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN diwajibkan untuk mempedomani dan menjabarkan Renstra Pusat Akreditasi Lembaga Sertifikasi BSN tahun 2015-2019 sesuai dengan fungsi dan tugas pokok yang diembannya.

Diharapkan dengan pelaksanaan Renstra ini akan tercapai peningkatan penerapan standar dan akreditasi, yang diharapkan dapat mendukung terciptanya daya saing produk nasional.